

BUMD – PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER – PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

2008

PERDAKAB PASER NO. 26 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 26, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK: - Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Paser, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, sehingga harus dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB PASER No. 15 Tahun 2003; PERDAKAB PASER No. 3 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 13 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 1 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 13 Tahun 2007, yaitu pada ketentuan:
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan adanya penambahan 1 (satu) angka lagi.
 - Pasal 10 Bab VII: "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Pengembalian Modal" diubah keseluruhannya.
 2. Sumber dana penyertaan modal yang dimaksud oleh penambahan ketentuan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Paser.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2008.